

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Sebagai mahasiswa ekonomi tentunya harus banyak mengetahui permasalahan-permasalahan ekonomi yang terjadi terutama di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang paling banyak diperbincangkan salah satunya tentang penggelapan pajak (*tax evasion*). Yang memicu banyaknya manipulasi dalam pembayaran pajak terutama oleh para satuan kerja di pemerintah adalah target penerimaan negara yang tinggi dan membuat penerimaan pajak tidak maksimal. Tidak hanya perusahaan (wajib pajak badan) saja yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan rata-rata tingkat penggelapan wajib pajak perorangan lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak perusahaan. Jika keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka wajib akan semakin beretika, sehingga penggelapan pajak (*tax evasion*) akan semakin berkurang.

Definisi pajak dari beberapa ahli menunjukkan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang. Suminarsasi (2011) mengatakan pajak merupakan kewajiban seluruh masyarakat yang harus dibayar kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa ada imbalan jasa secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pemasukan terbesar pemerintah salah satunya adalah melalui sektor pajak. Tahun 2016 dalam susunan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah menerapkan

rencana total penerimaan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun yang diantaranya Rp 1.546,7 triliun berasal dari sektor pajak (<http://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>). Tetapi realisasi APBN 2016 dalam penerimaan negara Rp 1.551,8 triliun (86,9%), dimana penerimaan tersebut dari perpajakan Rp 1.283,6 triliun, defisit sebesar 2,46% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) (<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3386479/realisasi-apbn-p-2016-penerimaan-negara-rp-1551-t-dan-defisit-246>). Tidak tercapainya target penerimaan negara salah satunya adanya penggelapan pajak (*tax evasion*) yang sering terjadi beberapa tahun ini. Dalam topik penggelapan pajak (*tax evasion*), ada beberapa contoh penggelapan pajak di Indonesia, diantaranya: (1) transaksi *export* fiktif; (2) pemalsuan dokumen keuangan perusahaan; (3) hasil laporan penjualan di manipulasi lebih kecil dari yang sebenarnya; (4) membesarkan biaya pengeluaran dari yang sebenarnya. Pada 24 Juni 2016 Kejari (Kejaksaan Negeri) Solo menerima salinan putusan dari MA (Mahkamah Agung) menjatuhkan vonis tersangka kepada Direktur Direktur CV Kondang Murah dan PT Muncul Lestari Makmur Mandiri (MLMM), Budiati pelaku kasus penggelapan pajak yang terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atas isian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). Dimana dalam perkara CV Kondang Murah, Budiati merugikan negara sebesar Rp 4,7 miliar. Sedangkan dalam perkara PT MLMM, Budiati merugikan negara sebesar Rp 4,8 miliar (<http://www.solopos.com/2016/07/15/penggelapan-pajak-solo-kejari-gagal-eksekusi-pelaku-penggelapan-pajak-ini-penyebabnya-737371>).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah kegiatan menghindari atau penghematan pajak yang dilakukan secara ilegal. Mughal (2012) berpendapat

bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat digambarkan sebagai kegiatan wajib pajak dimana mereka tidak patuh dan secara sengaja melakukan pelanggaran hukum atau melanggar undang-undang pajak dengan tujuan melarikan diri dari pembayaran pajak yang telah menjadi kewajiban bagi wajib pajak untuk membayar pajak. Padahal apabila kewajiban pajak tersebut tidak ada, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Ada 8 (delapan) sebab-sebab wajib pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah: (1) tarif pajak yang terlalu tinggi; (2) sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan; (3) kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (4) perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*); (5) administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh *tax payer*; (6) kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh wajib pajak; (7) praktisi pajak; (8) *servis* dari wajib pajak yang kurang dinikmati (Safri, N. 2005).

Hal senada ditemukan oleh Theo K et al., (2014), bertujuan untuk menganalisis pengaruh keadilan sistem perpajakan, tarif pajak, ketepatan pengalokasian pengeluaran, kemungkinan terdeteksinya kecurangan, teknologi dan informasi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak. Secara keseluruhan kelima variabel berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak. Yossi F et al., (2014), melakukan penelitian pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *self*

assessment system, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh simultan terhadap tindakan *tax evasion*. Variabel *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, secara parsial tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Sedangkan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus secara parsial berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Ingrid P et al., (2013) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk meminimalkan penggelapan pajak. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, dan teknologi dan informasi perpajakan, perpajakan keadilan dan alokasi akurasi belanja pemerintah memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, baik parsial dan simultan. Nickerson I et al., (2009) temuannya menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tiga dimensi persepsi keseluruhan yang diuji: (1) keadilan, yang terkait dengan penggunaan positif dari uang, (2) sistem pajak, yang terkait dengan tarif pajak dan penggunaan negatif dari uang, dan (3) diskriminasi, yang terkait dengan penghindaran dalam kondisi tertentu.

Penelitian persepsi mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) juga dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Reskino et al., (2014) melakukan penelitian tentang persepsi mahasiswa akuntansi program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2 di Jakarta mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Dimana hasilnya tidak terdapat perbedaan antara persepsi mahasiswa akuntansi

program S1 dan mahasiswa akuntansi program S2. Annisa'ul H et al., (2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan kepatuhan. Meiliana K et al., (2014), menganalisa pengaruh keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap persepsi penggelapan pajak wajib pajak di Surabaya Barat. Hasil analisis menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan; biaya kepatuhan berpengaruh positif signifikan; tarif pajak berpengaruh positif signifikan; dan keadilan pajak, biaya kepatuhan, dan tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.

Penelitian penggelapan pajak (*tax evasion*) melalui persepsi dari dua budaya yang berbeda, yaitu pada mahasiswa bisnis di Hongkong dan mahasiswa bisnis di Amerika Serikat. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dipandang etis tergantung pada keadaan. Beberapa alasan yang diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah atas dasar moral yaitu ketidakmampuan masyarakat untuk membayar pajak, adanya korupsi oleh pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, et al., 2008).

Selain itu, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah *gender*. Zirman, (2015) menguji pengaruh penegakan hukum dan *gender* terhadap penggelapan pajak, dimediasi oleh moral pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum berpengaruh positif

signifikan terhadap moral pajak, sedangkan *gender* tidak berpengaruh terhadap moral pajak. Moral pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa moral pajak memediasi pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak, namun tidak memediasi pengaruh *gender* terhadap penggelapan pajak. Lasmia Dharma (2016), melakukan penelitian mengenai pengaruh *gender*, pemahaman perpajakan dan religiusitas terhadap persepsi penggelapan pajak. Mahasiswa ekonomi, hukum dan psikologi di kota Riau dijadikan populasi dalam penelitian tersebut. *Gender* dan pemahaman perpajakan mempengaruhi persepsi penggelapan pajak, sedangkan religiusitas tidak mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lawrence dan Shaub (1997) menunjukkan bahwa wanita lebih etis dibandingkan pria. Pada dasarnya, pria dan wanita akan menunjukkan perbedaan dalam berperilaku etis yang didasarkan pada sifat yang dimiliki dan kodrat yang telah diberikan secara biologis. Maka dibandingkan dengan pria, wanita akan lebih tegas dalam berperilaku etis maupun menanggapi individu lain yang berperilaku tidak etis. Dengan adanya beberapa kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) di Indonesia dan juga adanya persepsi mahasiswa yang menyatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dibenarkan, maka peneliti saat ini tertarik untuk melakukan penelitian tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan judul **“Persepsi Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya pada Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)”**.

1.2 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program S1 akuntansi laki-laki dan perempuan mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program S1 akuntansi konsentrasi keuangan dan audit & perpajakan mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program S1 akuntansi laki-laki dan perempuan mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa STIE Perbanas Surabaya program S1 akuntansi konsentrasi keuangan dan audit & perpajakan mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak STIE Perbanas Surabaya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau masukan bagi penelitian selanjutnya mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan digunakan sebagai pembandingan dari penelitian-penelitian terdahulu.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini, secara keseluruhan akan disajikan dalam 3 bab yang meliputi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan diuraikan metode penelitian, populasi dan pengambilan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis dan serta pengujian hipotesis.

BAB IV : SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek dan populasi penelitian serta aspek-aspek dan sampel yang nantinya akan dianalisis. Selain itu bab ini juga berisi tentang analisis data dan pembahasan hasil analisis yang dapat memecahkan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi dari kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, serta saran atau implikasi dari hasil penelitian.

